

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab Pendahuluan dan Bab Bab selanjutnya tentang Perlindungan Hukum ODHA dikaitkan dengan HAM, maka disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap ODHA dalam memperoleh pelayanan atas hak kesehatan secara perundang-undangan sudah mempunyai dasar landasan yang kuat yakni, UU Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit dan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Akan tetapi kurangnya penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang di atas membuat implementasi di lapangan menjadi kurang jelas. Kurangnya pengawasan yang kontinue dan berkesinambungan dari pemerintah membuat perlindungan hukum terhadap ODHA tidaklah berjalan dengan baik. Aturan-aturan yang sudah terbit seperti Perpres Nomor 75 tahun 2006, dimana seharusnya angka ODHA menurun dengan dibentuknya KPAN, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang justru meningkat secara drastis.
- b. Perlindungan HAM bagi ODHA belum menyeluruh. Walaupun sudah ada landasan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi terkadang sering terjadi pelanggaran HAM terhadap ODHA sendiri, disebabkan kurang ketatnya peraturan pelaksana di lapangan oleh pemerintah.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana telah disampaikan diatas, diberikan saran sebagai berikut :

- a. Dalam perlindungan hukum terhadap ODHA dalam memperoleh pelayanan atas hak kesehatan disarankan untuk :
1. Kepada Pemerintah untuk Revisi PP Nomor 560 Tahun 1989, HIV/AIDS harus dimasukkan kategori penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
  2. Kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), supaya segera membuat Perda Perlindungan bagi ODHA.
- b. Dalam perlindungan HAM kepada ODHA, disarankan :
1. Kepada Pemerintah untuk Revisi Kepmenkes Nomor 760 Tahun 2007, supaya semua rumah sakit dijadikan rumah sakit rujukan terutama rumah sakit daerah, dan semua rumah sakit harus menerima konseling bagi ODHA.
  2. Kepada Pemerintah, agar lebih banyak lagi digalakkan edukasi dan penyuluhan baik kepada masyarakat umum maupun ODHA itu sendiri.
  3. Kepada Masyarakat supaya pemahaman mereka lebih baik kepada ODHA, sehingga diskriminasi terhadap mereka dapat hilang.
  4. Kepada ODHA sendiri, hendaknya lebih membuka diri dan jangan menyembunyikan statusnya, terutama pada anggota keluarganya.